



## **SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN DUREN SAWIT**

### **IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)**

Nomor 001/1.15.0/31.75.07.000/1.851.332/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 dan memperhatikan Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur No: 3129/074.22 Tanggal 27 Juli 2016. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Duren Sawit dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : PKBM MUTIARA RENJANA  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur

Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi No. 38 RT - RW -  
Kel Pondok Bambu Kec Duren Sawit  
Kota Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : ELANG KARTINI, Amd.IP, S.H., M.H

Pimpinan Instansi : IKA YUSANTI, Bc.IP, S.H., M.Si.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 Agustus 2016

Kasatlak PTSP  
Kecamatan Duren Sawit



M. Radzal Noor  
NIP. 19671024199703100

Tembusan:



Kepala Kantor PTSP Jakarta Timur;  
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur.

